

OPTIMALISASI MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN EDUKATIF¹

Oleh: Hassan Suryono²

ABSTRAK

Unlawful act can be interpreted narrowly and broadly. Unlawful act in the narrow sense (sometimes said to be formal legal violation) is defined as acts that only directly Ucontrary to law (written) only. While in a broad sense, not only unlawful act defined as acts that are directly contrary to law (written), but includes actions that violate the rules are not written, which formed in the ground rules of decency, religious, and manners / ethics. Decency, good manners and ethics, which is one character can be developed and implanted in a person through character education. With someone has a character to prevent any improper action or actions against the law in this case of corruption. This requires the existence of the laws that govern and educational efforts in order to instill virtue, so that by virtue that they can think and act in accordance with moral norms and laws.

KATA KUNCI: Korupsi, Melawan Hukum, Yuridis, Edukatif

¹ Artikel non penelitian

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang telah meletakkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional yang di dalamnya mempunyai tujuan ke arah kesejahteraan manusia. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui Pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan kadang kadang terdapat hambatan yang sering disebut sebagai suatu kejahatan, yang menghambat dalam hal ini adanya tindakan korupsi atau suatu tindakan pidana korupsi yang pada hakekatnya adalah merupakan suatu penghianatan terhadap kepercayaan. Korupsi memang terjadi di mana-mana atau di segala sector. Terdapat pandangan bahwa korupsi sudah menjadi budaya atau sebagai salah satu budaya. Pada mulanya korupsi hanya terjadi di kalangan birokrat/ aparat pemerintah, namun sekarang sudah merembet di kalangan swasta.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi? Sebenarnya jawaban yang tepat dan obyektif dijawab oleh si koruptornya, Namun secara teoritis dapat dikemukakan disini beberapa alasan-alasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu antara lain Lemahnya mental seseorang terhadap desakan ekonomi atau kebutuhan ekonomi, Pengetahuan dan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi kurang mendapat tempat yang layak di kalangan masyarakat khususnya di kalangan birokrat. Lemahnya peraturan atau ketentuan perundang-undangan

yang menyebabkan sulitnya proses penegakkan hukum dan Lemahnya atau kurangnya pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Fokus dalam kajian ini adalah yuridis edukatif dalam arti upaya mencegah tindakan korupsi dari segi hokum dan pendidikan. Atas dasar ini maka focus masalah yang dibahas adalah Bagaimanakah perundang undangan yang ada menerapkan hukumnya pada tindakan korupsi ? Bagaimanakah cara yang efektif mencegah tindakan korupsi dalam pendidikan ?

PERUNDANG UNDANGAN KORUPSI DALAM LINTASAN SEJARAH HUKUM KONTEMPORER

Pada dasarnya pemerintah Indonesia secara politis telah melakukan upaya kearah pemberantasan korupsi atau tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan baik statement maupun dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bentuk Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, yang pada pokoknya ketentuan-ketentuan dimaksud adalah merupakan upaya untuk menjerat sipelaku tindak pidana korupsi atau sikoruptor.

Selain sudah membudayanya, korupsi juga sudah merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan tercela sangat dibenci oleh sebagian besar bangsa/ masyarakat Indonesia, oleh karena pada dasarnya bangsa/ masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keterusterangan serta budaya main.

Namun demikian mengapa keadaan yang korup ini semakin lama semakin parah? Bukanlah korupsi harus dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangai tujuan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparaturnegara yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia bangsa Indonesia serta dapat menghancurkan negara.

Kemudian secara kronologis mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini mulai digalakkan atau ditegaskan sejak tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Pr/013/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN No. 40 tahun 1958), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24/Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 72 tahun 1960) dan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, namun substansi dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayatnya banyak terdapat kekurangan, misalnya mengenai volumenya, hukum positifnya/hukum acaranya, cara pemberantasannya, Recht Politic (politik hukumnya), fungsi lembaga kontrol, informasi masyarakat, dan lain-lain.

Disamping itu banyak produk perundang-undangan yang lahir guna melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain (1)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/ MPR/ 1998, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Namun demikian kita tetap tidak boleh berputus asa dalam rangka mengusahakan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini ternyata dalam era reformasi segala kekurangan-kekurangan dalam ketentuan yang lama, pemerintah dan segenap bangsa Indonesia mencoba melahirkan ketentuan perundangan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diharapkan mampu menjerat para koruptor dan sedikitnya memberi harapan agar para koruptor tidak semena-mena dalam melakukan tindakannya. Demikian juga usaha preventif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kemudian yang menjadi perhatian kita semua adalah seputar/mengenai proses penegakkan hukum/law enforcement terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau si koruptor, khususnya mengenai perkembangan hukum pidana ditinjau dari ketentuan perundangan tindak pidana korupsi yang nota bene keberlakuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang

diduga telah melakukan tindak pidana korupsi banyak yang terbebas dari dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum, oleh karena alasan tertentu yang tidak dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa atau si pelaku bukan merupakan tindak pidana. Hal ini menandakan sangat lemahnya sistem pembuktian dan atau proses penegakkan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi belum menyentuh substansi pembuktian dari unsur-unsur delik tindak pidana korupsi itu sendiri, dan salah satu unsur yang sangat penting dalam hal ini adalah melawan hukum atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dari peraturan-peraturan yang ada maka korupsi dapat dikatakan sebagai suatu perilaku/perbuatan yang dapat dan sangat merugikan rakyat/ masyarakat. Bagaimana di kalangan pendidikan apakah kita merasa bersih dan kemudian menganggap dirinya bersih ,untuk itu diperlukan adanya pengkajian yang mendalam dari berbagai perspektif.

PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI

Perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi yang mengabdikan kepada masyarakat serta meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perguruan tinggi sebagai lembaga Pendidikan yang secara formal merupakan jenjang teratas, maka dari segi moral lembaga ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan andil dalam ikut serta

memecahkan masalah-masalah masyarakat.

Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi tidak hanya menyangkut transformasi fenomena/ fakta / serta pengetahuan , tetapi menyangkut pula sikap mental dan perilaku peserta didik yang harus dikembangkan menjadi sadar dan taat serta bertindak konsisten sesuai dengan nilai nilai dan kebijakan yang telah ditentukan atau dengan kata lain satu kesatuan pengetahuan., mental dan perilaku.

Pengetahuan tidak boleh hanya bersifat hafalan saja, tetapi juga peserta didik harus dapat merasakan serta mengalami sendiri dinamika yang timbul dalam perilaku . Pendidikan Integritas merupakan upaya yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan di bidang kepribadian dengan usaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pendidikan Tinggi.

Karakter yang akan dibangun tentu tidak hanya karakter yang berbasis kemuliaan diri semata ,tetapi juga kemuliaan sebagai bangsa secara bersamaan.Jadi karakter yang akan kita bangun bukan hanya kesantunan tetapi juga karakter yang menumbuhkan intelektual yang mampu berkeaktivitas dan ber inovasi. Karakter terbentuk oleh factor atau potensi dalam diri manusia dan factor lingkungan. Karakter akan nampak dalam keseluruhan sikap dan perilaku manusia, nampak secara konsisten dalam menghadapi berbagai masalah. Karena karakter juga dipengaruhi oleh factor lingkungan ,maka karakter manusia dapat berubah dalam perjalanan hidupnya. yang akan

kita capai dengan pendidikan karakter tentu orang santun dan intelek bukan orang santun tetapi tidak intelek, dan bukan Orang tidak santun tetapi intelek, demikian juga bukan Orang tidak santun dan tidak intelek. Jadi tugas yang paling berat buat kita adalah menjadikan orang santun dan intelek. Dilihat dari karakter ada orang gagah., orang hebat., orang perasa., orang yang mudah tersinggung., orang kalem dan orang yang membosankan mana yang anda pilih ? Bersamaan gerakan pendidikan berbasis karakter dan menyiapkan generasi Indonesia tahun 2045 serta menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Menjadi tugas kita bersama untuk mencari pola / format / pendidikan karakter agar anak bangsa cinta dan bangga terhadap bangsa dan Negara Indonesia yang bertumpu pada Pancasila., UUD Negara Republik Indonesia 1945., NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendidikan karakter yang kita harapkan salah satunya adalah menghasilkan anak bangsa dimana ucapan, sikap dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik yaitu cerdas., jujur., bertanggung jawab., peduli., kreatif sehat dan bersih. Nilai ini bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional. Sejumlah nilai sikap dan perilaku yang digunakan untuk pendidikan karakter bangsa dapat di deskripsikan antara lain (a) Nilai Religius., (b) jujur., (c) Toleransi., (d) Disiplin., (e) Kerja keras., (f) Kreatif., (g) Mandiri., (h) Demokratis., (i) Rasa ingin tahu., (j) Semangat kebangsaan., (k) Cinta tanah air., (l) Cinta tanah air., (m) Menghargai prestasi., (n) Bersahabat/komunikatif.,

(o) Cinta damai., (p) Gemar membaca., (q) Peduli lingkungan., (r) Peduli social., dan (s) Tanggung jawab. (Kemendiknas Badan penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010 : 9 – 10).

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN MELAWAN HUKUM

Rakyat bersatu menentang korupsi salah satunya adalah membentuk gerakan melawan koruptor. Kalangan intelektual-lah yang seharusnya mempengaruhi khalayak agar melawan korupsi. (Hussein Alatas, Professor Korupsi dari Malaysia, Kompas 24 September 1998). Bahkan dari kalangan ulama dan pakar hukum Islam di Indonesia beranggapan bahwa korupsi merupakan gabungan antara mencuri dan menipu, serta akibat perbuatan si koruptor berdampak terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan yang lebih membahayakan lagi ajaran agama seolah-olah tidak berperan. (Republika, 22 November 2001).

Kemudian dalam menjalankan kampanye anti korupsi segenap lapisan masyarakat Indonesia harus sesegera mungkin melakukan upaya-upaya gerakan anti korupsi, misalnya dari kalangan pers dan masyarakat mengawasi penanganan korupsi (Jerold H. Israel, Kompas, 16 November 2001, hal. 7), dan hal ini harus pula didukung oleh sang penguasa, misalnya presiden harus mempelopori gerakan anti korupsi, artinya presiden tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan politik dan sporadis meminta generasi muda memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) namun lebih

diharapkan presiden dapat memimpin gerakan nasional anti-KKN sehingga dapat memiliki national action plan dalam pemberantasan KKN (Kompas, 30 Oktober 2001, hal. 2). Korupsi tidak dapat diberantas tanpa dukungan publik, komisi anti korupsi hanya akan berhasil kalau publik berpihak kepadanya yang tentunya akan memenuhi harapan publik dengan cara yang transparan dan rahasia (Bertrand De Speeville, Kompas, 3 Mei 2011, hal. 4-5).

Pemberantasan korupsi memerlukan dukungan lembaga legislatif yang kuat. Dukungan parlemen tersebut tidak hanya melalui pembuatan/hasil produk peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi, namun juga kontrol dari lembaga legislatif, tetapi yang lebih menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah adanya political will (kemauan politik) dari pemimpin nasional yang tertinggi (Kompas, 29 Juni 2001).

Kalangan akademisi perlu mencari model atau cara yang jitu agar korupsi tidak meraja lela, yang kemudian akan menjadi atau dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum guna ikut mengambil bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Para praktisi hukum, baik hakim, jaksa, polisi maupun penasihat hukum/pengacara, atau bagi catur wangsa penegak hukum mempunyai pola pikir dan pola tindak yang sama mengenai suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi lagi pembelokkan makna dari

suatu tindakan perbuatan melawan hukum secara pidana menjadi perdata. Sehingga pada akhirnya bermuara pada dukungan moril pada kegiatan pembangunan hukum, dan tugas penegakan hukum di muka bumi Indonesia tercinta.

Model pendidikan karakter yang dapat mencegah tindakan korupsi bersifat pengembangan prototype atau produk tertentu yang penggunaannya setelah dilakukan uji coba lapangan. Sehingga ditemukan model pendidikan karakter yang progresif dan efektif. Pendidikan karakter melibatkan guru sebagai tenaga pendidik, siswa /mahasiswa serta tenaga kependidikan /karyawan.orang tua dan masyarakat. Pendek kata pendidikan karakter merupakan tanggung jawab sekolah, orang tua dan masyarakat. Proses pendidikan karakter sebaiknya dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan *core values* (minimal ada 18 macam) dengan substansi materi pembelajaran. Nilai mana yang akan dikembangkan tergantung dari tujuan . Strategi pembelajarannya dapat dengan keteladanan dan pembiasaan .

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarok , 2011. Pendidikan karakter dalam membangun peradapan bangsa. *Makalah* disampaikan dalam seminar nasional internalisasi pendidikan karakter untuk meningkatkan kompetensi kepribadian pendidik dan peserta didik
- Syed Husen Alatas. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES
- Furqon Hidayatullah , 2011. Pendidikan Karakter dan pendekatan penanaman nilai. *Makalah* disampaikan dalam seminar nasional FKIP UNS dengan tema Internalisasi pendidikan karakter untuk meningkatkan kompetensi kepribadian pendidika dan peserta didik pada tanggal 8 mei 2011
- Hassan Suryono, 2009. Urgensi revitalisasi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Makalah* disampaikan di kantor wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Februari 2009
- Hassan Suryono, 2010. Kontribusi dan implementasi nilai nilai Pancasila dalam metode pembelajaran .*makalah* disampaikan pada lokakarya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 - 11 April 2010 di Yogyakarta.
- Hassan Suryono. 2011. Pendidikan Karakter sebagai revitalisasi pendidikan kebangkitan . *Makalah* disampaikan di IKIP PGRI Madiun pada tanggal 20 mei 2011
- Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum tahun 2010. Pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta : Pusat kurikulum
- Kompas tanggal 24 september 1998, 29 Juni 2001., 16 Nopember 2001, 3 mei 2011 dan 30 Oktober 2011
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2001. *Putusan Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia Tahun 2001*
- Republika tanggal 22 Nopember 2001
- Sekretaris Jenderal MPR RI. 2001. *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*.
- Soeprapto, 2009. Mengantisipasi krisis jati diri dan kepribadian bangsa serta mensikapinya dalam perspektif pendidikan pengembangan kepribadian berbasiskan Pancasila.*makalah* disampaikan pada seminar nasional di tawangmangu pada tanggal 20 - 22 maret 2009.